

SKRIPSI

**PERBUDAKAN MODERN DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan oleh

**GUSTI FRIDA NADYA INASARI
NIM. 2010211220150**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

SKRIPSI

**PERBUDAKAN MODERN DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan oleh


**GUSTI FRIDA NADYA INASARI
NIM. 2010211220150**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

SKRIPSI

PERBUDAKAN MODERN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

GUSTI FRIDA NADYA INASARI
NIM. 2010211220150

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERBUDAKAN MODERN DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**


Diajukan oleh
GUSTI FRIDA NADYA INASARI
NIM. 2010211220150

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 198302172005012009

Diketahui
Banjarmasin, 16 Januari 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN


PERBUDAKAN MODERN DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Diajukan oleh
GUSTI FRIDA NADYA INASARI
NIM. 2010211220150

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 050 / UN 8 . 1 . 11 / SP / 2024
Tanggal : 18 JAN 2024

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2031/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 DESEMBER 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Frida Nadya Inasari
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220150
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERBUDAKAN MODERN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan aatau pikiran saya sendiri. Kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Gusti Frida Nadya Inasari

NIM. 2010211220150

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu”.

(B.J. Habibie)

“Kamu harus menjadi penggemar terbesar dirimu sendiri, karena dunia sangat hebat untuk membuatmu terjatuh”.

(Garyvee)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mamah tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mamah, **Gusti Rudi Indrawan dan Riani Puspa Sari**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, Engkau merupakan panutan kami semua.....

RINGKASAN

Gusti Frida Nadya Inasari. Desember 2023. **PERBUDAKAN MODERN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 70 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Konstitusi Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar (UUD NRI 1945), dengan tegas menyatakan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa, pria, dan wanita, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional saat ini diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia dengan fokus pada kesejahteraan penduduk, penciptaan kemandirian, keadilan, dan pemeliharaan moral agama. Namun, kenyataannya sebagian masyarakat masih belum merasakan kesejahteraan dan bahkan cenderung menjadi "budak," yang bertentangan dengan agenda pembangunan nasional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Perbudakan, sebagai isu yang dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, masih eksis hingga saat ini. Di masa lalu, perbudakan menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat di hampir semua peradaban dan budaya kuno. Meskipun perbudakan secara resmi telah dilarang di sebagian besar dunia, tantangan ini terus berlanjut. Anak-anak dan orang dewasa masih terjebak dalam perbudakan modern, terikat oleh perjanjian kontrak dan dipaksa bekerja dalam kondisi serupa budak. Sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap individu dari perlakuan tidak manusiawi, termasuk perbudakan.


Menurut International Labour Organization (ILO) pada tahun 2018, sekitar 40 juta individu menjadi korban Perdagangan Manusia, dengan sekitar 90 persen terkait eksploitasi seksual atau kerja paksa. Perbudakan modern, sebagaimana dijelaskan dalam Protokol Perdagangan Manusia PBB tahun 2000, melibatkan eksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, pernikahan paksa, dan perdagangan organ. Terjadi di dalam sistem ekonomi modern, perbudakan ini menyebabkan penderitaan dan penyiksaan bagi korban yang terjebak dalam kontrol atau kepemilikan orang lain.

Dalam rangka menyusun penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi

dokumen atau studi kepustakaan terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pengolahan dan analisis penelitian ini menggunakan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi, kemudian dianalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dan dilakukan dengan sistematis guna menemukan jawaban atas permasalahan.

Perbudakan modern dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang atas berbagai faktor dan unsur-unsur yang menyertai, perbudakan modern dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang karena terpenuhinya unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur tersebut yaitu terdiri dari unsur proses, cara, dan tujuan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Pertanggungjawaban pidana pada perbudakan modern dengan modus penipuan online, apabila pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang maka pelaku dijerat Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Apabila pelaku tersebut adalah korporasi maka pelaku dijerat Pasal 4 Ayat 1, Pasal 10 Ayat 1, Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain dikenakan hukuman denda sebagai hukuman utama, perusahaan (korporasi) juga dapat dikenai sanksi tambahan dalam berbagai bentuk, seperti penarikan izin sementara, larangan menjalankan jenis usaha tertentu dalam periode tertentu, atau pembubaran perusahaan tersebut.



ABSTRAK

Gusti Frida Nadya Inasari. Desember 2023. **PERBUDAKAN MODERN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 70 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang memperlakukan orang lain sebagai kepemilikan mereka sendiri, mengakibatkan kehilangan kebebasan individu tersebut, kemudian dieksploitasi demi kepentingan orang yang terlibat dalam praktik tersebut. Tidak hanya merampas hak asasi manusia sebagai korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan atau siksaan fisik dan kerja paksa. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah preskriptif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perbudakan modern, dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang, melibatkan faktor proses, cara, dan tujuan. Pidana perbudakan modern, khususnya dengan modus penipuan online, dapat menjerat pelaku perorangan melalui Pasal 4 UU No.21 tahun 2007 dan/atau Pasal 81 UU No.18 tahun 2017. Untuk korporasi, Pasal 4 (1), Pasal 10 (1), dan Pasal 11 (1) UU No.21 tahun 2007 digunakan dasar pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur perbudakan modern yaitu terdiri dari unsur proses, cara, dan tujuan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang UU PTPPO. Selain dikenakan hukuman denda sebagai hukuman utama, perusahaan (korporasi) juga dapat dikenai sanksi tambahan dalam berbagai bentuk, seperti penarikan izin sementara, larangan menjalankan jenis usaha tertentu dalam periode tertentu, atau pembubaran perusahaan tersebut.

Kata Kunci (Keywords): Perbudakan Modern, Tindak Pidana Perdagangan Online, Penipuan Online, Pertanggungjawaban Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku pembimbing akademik;
5. Kepada seluruh Dosen PK Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kepada Orangtua penulis yaitu Gusti Rudi Indrawan dan Riani Puspa Sari yang penulis amat sayangi yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis serta kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa;
9. Kepada Saudara Penulis yaitu Gusti Muhammad Dipa Yudistira yang penulis kasihi serta selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis;

10. Kepada Muhammad Azizan, S.H. yang penulis kasihi yang telah banyak membantu dan senantiasa memberikan supportnya dari awal hingga akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Kepada TKG tercinta terutama Yolanda Sukma Rahmawati Pattipeiluhu, S.IP., Ghalda Nabila, S.Kom., Levana Adella Priscilia, S.H., Nurrizqa Salsabiila Syah Puteri, S.H., Rizky Salsabila Fitri, S.Ikom., dan Bella Adelia Ramadhani Puteri S.Ak. yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Kepada Sahabat Perjuangan kampus penulis sejak semester awal hingga semester akhir yaitu Muhammad Andhika Prasetya dan Muhammad Ridho Lajuardy Hipni, dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang dan tidak pernah menyerah sejak awal hingga akhir sampai bisa berada di titik ini, terima kasih karena sudah bertahan walaupun tidak pernah tahu apa yang sedang menunggu di depan.

Banjarmasin, 11 Desember 2023

Gusti Frida Nadya Inasari

NIM. 2010211220150

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana.....	13
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	17
C. Perbudakan Modern.....	23
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A. Perbudakan Modern Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	26

	B. Pertanggungjawaban Pidana pada Perbudakan Modern dengan Modus Penipuan Online.....	38
BAB IV	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran.....	70
DAFTAR RUJUKAN		
RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal
MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6141).